



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negara No. 200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/ 117 /2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin dari Satuan PAUD Sejenis (SPS) "INSAN AL FIRDAUS" nomor : 01/SPS-AAF/SR/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD Sejenis | : SPS INSAN AL FIRDAUS |
| 2. Alamat Satuan PAUD Sejenis | : Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah |
| 3. Nama Pengelola | : DEDI JUMADI |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Al Firdaus |
| 6. Alamat Yayasan/Lembaga | : Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua** : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) INSAN AL FIRDAUS ini mulai beroperasi sejak 2019
- Ketiga** : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) INSAN AL FIRDAUS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) INSAN AL FIRDAUS ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
 3. Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 28 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BATARAJAYAL HARAHAP, M.Si
PEMBAINA TK. I
NIP. 19730101 199203 1 006

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal.